

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN **2020 - 2024**



PENYUSUN

PENGARAH

Tb. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal PSDKP)

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran

KETUA TIM PENYUSUN

Kepala Bagian Program

PENYUSUN

Bayu Khrisna Adrianto

Anita Ratna Dewi K

Ahmad Firdaus

Purwono Budi Santoso

Tri Susilowati

Eka Ratnasari Miskad

Harfy Birna Alia Putri

Bambang Suseno

KONTRIBUTOR

Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Direktorat Penanganan Pelanggaran



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	1
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum	6
B. Potensi dan Permasalahan	10
C. Lingkungan Strategis	16
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	20
A. Visi, Misi dan Tujuan	21
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	21
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25
B. Kebijakan Pengarusutamaan	26
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan	28
BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
A. Indikator Kinerja Program	32
B. Indikator Kinerja Kegiatan	34
C. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	35
BAB 5. PENUTUP	36
LAMPIRAN	37
1. MATRIKS KERANGKA REGULASI	38
2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	42
3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	59



KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Namun di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan penyelenggaraan SAKIP pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat K/L, unit organisasi, serta satuan kerja yang salah satunya meliputi penyusunan Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan penyusunan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 serta turunannya di tingkat unit kerja Eselon II dan satuan kerja anggaran pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP.

Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I

lingkup KKP. Sebagaimana Renstra KKP Tahun 2020-2024, Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 memiliki nilai strategis karena merupakan bagian tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 ini merupakan acuan dalam penyusunan Renstra bagi entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP, serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Ditjen PSDKP yang dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PSDKP.

Juli 2020

Direktur Jenderal PSDKP

Tb. Haeru Rahayu



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23A/KEP-DJPSDKP/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berisi pendahuluan, visi dan misi dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Kondisi Umum

Visi pembangunan 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dengan sasaran pokok RPJMN ketiga (2015-2019) yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pada periode RPJMN 2015-2019 ini pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan

perikanan sebagai prime mover (penggerak utama) pembangunan nasional melalui 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yakni: kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*).

Pada periode 2015-2019, Ditjen PSDKP mendukung pada pencapaian 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian di akhir periode Renstra sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Ditjen. PSDKP di akhir periode Renstra 2015-2019

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP				
IK1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11	5,81	52,73	
COSTUMER PERSPECTIVE				
SS2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
IK2 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87	93,57	107,55	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS3 Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif				
IK3 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,9	7,9	100	
IK4 Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	3	5	120,00	
IK5 Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES, PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	2	2	100,00	
SS4 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif				

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	
IK6 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	41,06	52,15	120,00	
IK7 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	92	96,40	104,78	
IK8 Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9	9	100,00	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS5 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas				
IK9 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP	71	67,76	95,44	
SS6 Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses				
IK10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80	94,77	118,46	
SS7 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima				
IK11 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (81)	A (94,77)	117,00	
IK12 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3 (3)	Level 3 (3,50)	120,00	
IK13 Unit Kerja yang Berpredikat menuju WBK	3	3	100,00	
IK14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP	80	78,03	97,54	
IK15 Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (87)	A (87,14)	100,16	
SS8 Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel				
IK16 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (87)	Baik (93,86)	107,89	
IK17 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018 (%)	1	0,01	120	

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 3 (tiga) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Ditjen PSDKP, yaitu:

- 1) Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan untuk IKU Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan dan IKU Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi juga tercantum di dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Seluruh IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi *Vessel Monitoring System* (VSM), RadarSat, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh

fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*. Di samping itu, kerja profesional dari seluruh elemen pada Ditjen PSDKP baik Pusat, UPT, maupun Daerah juga memberi kontribusi positif terhadap capaian tersebut.

Namun demikian khusus untuk IKU Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi, jika dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 senantiasa mengalami penyesuaian target pada setiap tahunnya akibat revisi anggaran untuk kebutuhan *refocussing* dan/atau *self blocking* di tingkat KKP. Dengan penyesuaian target tersebut, Ditjen PSDKP mampu mencapai target Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi pada setiap tahunnya.

Sedangkan di luar IKU teknis Ditjen PSDKP terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak tercapai pada akhir periode Renstra 2015-2019, yaitu:

- 1) Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Perikanan;
- 2) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP;
- 3) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP.

IKU PDB Perikanan ini secara teknis tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. IKU ini merupakan adopsi langsung dari tingkat KKP ke seluruh unit Eselon I lingkup KKP dengan maksud agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi unit Eselon I mendukung secara langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian PDB Perikanan secara nasional.

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor

perikanan atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Meskipun capaian PDB perikanan sebesar 5,81% tidak mencapai target nasional (11%), Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut telah melampaui pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian tahun 2019 yaitu sebesar 3,64% dan pertumbuhan PDB Nasional tahun 2019 yang besarnya 5,02%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2019 mencapai Rp.252,5 triliun di mana angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir.

IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Ditjen PSDKP dengan target sebesar 71 diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Capaian sebesar 67.76 merupakan akumulasi dari capaian seluruh pegawai Ditjen PSDKP sebanyak 1.124 pegawai yang bekerja baik di satker pusat maupun di UPT PSDKP. Hal ini menunjukkan menunjukkan masih perlunya peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN lingkup Ditjen PSDKP baik satker pusat maupun UPT PSDKP.

IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen. KKP yang diterbitkan pada 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2019. LHP terbatas pada LHP audit, revidi dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 78.03%, yang diperoleh dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 238 rekomendasi/saran dari 305 rekomendasi/saran. IKU ini merupakan IKU

baru, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas;
- 2) Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

Untuk IKU generik lainnya, Ditjen PSDKP mampu mencapai target yang telah dicanangkan dengan sangat baik. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Ditjen PSDKP dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Berbagai upaya dan kebijakan Ditjen PSDKP yang dijalankan selama periode 2015-2019 merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya),

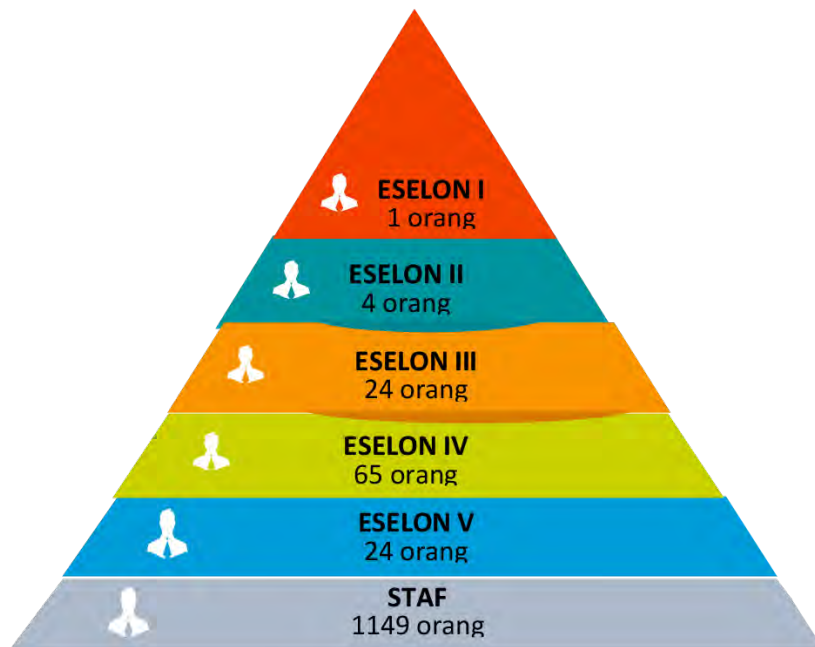
energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*)), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “Pengawasan” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara ilegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Ditjen PSDKP didukung oleh 1.267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon I sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 282 (dua ratus delapan puluh dua) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) dan 131 (seratus tiga puluh satu) sebagai Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K). Sedangkan 1.149 pelaksana/staf terdiri dari: 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Awak Kapal Pengawas (AKP), 483 (empat ratus delapan puluh tiga) Pejabat Fungsional Umum, dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Pejabat Fungsional Tertentu.



Gambar 2. Komposisi ASN Ditjen. PSDKP

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Ditjen PSDKP telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya

masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Ditjen PSDKP secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.



Gambar 3. Sebaran UPT Ditjen. PSDKP

Secara kelembagaan, Ditjen PSDKP memiliki 1 (satu) Sekretariat jenderal dan 4 (empat) Direktorat teknis yang terdiri dari: Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, dan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP tersebar di seluruh wilayah NKRI (Gambar 3) terdiri dari: 6 (enam) Pangkalan PSDKP, 8 (delapan) Stasiun PSDKP, dan 58 (lima puluh delapan) Satuan Pengawasan.

Sarana dan prasarana Ditjen PSDKP terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit kapal pengawas perikanan dan 156 (seratus lima puluh enam) unit bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 8 (delapan) unit kapal dengan daya jelajah yang jauh dioperasikan oleh Pusat

(Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada) dan 26 (dua puluh enam) unit kapal lebih kecil dioperasikan di 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Namun demikian, terdapat 6 (enam) unit kapal pengawas perikanan yang sudah tidak layak dilayarkan sehingga perlu dilakukan peremajaan dan/atau pengadaan kapal baru.

Dalam hal prasarana (infrastruktur), Ditjen PSDKP memiliki 134 (seratus tiga puluh empat) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di 14 (empat belas) UPT Ditjen PSDKP berupa: kantor Pangkalan PSDKP (Eselon III/a), kantor Stasiun PSDKP (Eselon IV/a), kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Ditjen PSDKP juga memiliki 8 (delapan) dermaga kapal pengawas perikanan yang berlokasi di: Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan Jakarta, Pangkalan PSDKP

Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak, Satwas Langsa, Satwas Natuna dan Satwas Kendari. Dalam rangka menangani anak buah kapal ikan asing non yustisia, Ditjen PSDKP juga memiliki 10 (sepuluh) gedung/rumah tahanan, yang berlokasi di Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 2 unit, Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 2 unit, Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 3 unit, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Kupang. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian (Pusdal) yang berada di Pusat dengan didukung oleh 5 *Regional Monitoring Center* (RMC). Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas. Selain didukung oleh informasi Pusdal, operasi kapal pengawas juga didukung oleh informasi dari hasil patroli udara yang menggunakan pesawat patroli intansi lain melalui mekanisme sewa.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Ditjen. PSDKP

No.	Jenis Sarpras	Unit
1	Kapal Pengawas Perikanan	34
	Kelas A (LOA 60 m)	4
	Kelas B (LOA 42 m)	2
	Kelas C (LOA 30 m)	10
	Kelas D (LOA 20)	13
	Kelas E (LOA 18 m)	5

No.	Jenis Sarpras	Unit
2	Bangunan PSDKP	158
	Kantor Pengawasan SDKP	134
	Dermaga Kapal Pengawas Perikanan	8
	Pusat Pengendalian	1
	<i>Regional Monitoring Center</i>	5
	Rumah Detensi	10

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 982 Pokmaswas aktif yang tersebar di beberapa provinsi sedangkan yang pernah ditetapkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ada sekitar 1000 kelompok lebih. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Ditjen PSDKP dan pemerintah daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari



interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Namun demikian, peran serta masyarakat secara lebih luas dalam mendukung pengawasan SDKP tidak semestinya hanya dibatasi melalui instrumen Pokmaswas. Di era industri 4.0 menuju era *society* 5.0 dengan berbagai salurannya menuntut dan membuka peluang partisipasi yang lebih cepat, masif, dan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ini perlu terus diperluas dan dielaborasi lebih dalam melalui berbagai saluran dan pendekatan yang multi-dimensi dan multi-disiplin agar dapat memberi dampak signifikansi dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi lain yang dimiliki Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Ditjen PSDKP selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama baik pada level nasional maupun internasional yang tergambar secara lebih detail pada Subbab Lingkungan Strategis.

Seluruh potensi tersebut tentu menjadi modal yang sangat penting untuk dioptimalkan dalam rangka memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2. Permasalahan

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai

selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparaturnya Ditjen PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

(BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id). Kondisi ini terjadi tentu salah satunya disebabkan oleh semakin seriusnya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *IUU fishing*.

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.



C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan

strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional (Gambar 4).



Gambar 4. Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah Visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” yang dijabarkan ke dalam Misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan

Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya

dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sebesar 94% dan indikasi target pada akhir tahun 2024 sebesar 98%.

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 17.100 unit (tahun 2020), 21.500 unit (tahun 2021), 21.750 unit (tahun 2022), 22.000 (tahun 2023), dan 23.250 (tahun 2024).

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

sebanyak secara berurutan tahun: 35 pelaku usaha (tahun 2020), 40 pelaku usaha (tahun 2021), 45 pelaku usaha (tahun 2022), 50 pelaku usaha (tahun 2023), dan 55 pelaku usaha (tahun 2024).

- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP sebanyak secara berurutan tahun: 1.010 kelompok (tahun 2020), 1.050 kelompok (tahun 2021), 1.100 kelompok (tahun 2022), 1.150 kelompok (tahun 2023), dan 1.200 kelompok (tahun 2024).

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan kewanatan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing yang ditargetkan secara berurutan tahun: 54% (tahun 2020), 60% (tahun 2021), 65% (tahun 2022), 70% (tahun 2023), dan 75% (tahun 2024). Proyek prioritas ini didukung oleh beberapa proyek, diantaranya:

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;

- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 3) Operasi Pesawat Patroli, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 4) Operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*, dengan indikasi target: 50 hari operasi (tahun 2020 - 2024);
- 5) Kapal pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 2 unit (tahun 2020), 3 unit (tahun 2021), 3 unit (tahun 2022), 3 unit (tahun 2023), dan 3 unit (tahun 2024);
- 6) *Speed Boat* Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 11 unit (tahun 2020), 10 unit (tahun 2021), 10 unit (tahun 2022), 10 unit (tahun 2023), dan 10 unit (tahun 2024);
- 7) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 103 unit (tahun 2020), 116 unit (tahun 2021), 129 unit (tahun 2022), 142 unit (tahun 2023), dan 155 unit (tahun 2024).

Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 18 unit (tahun 2020), 15 unit (tahun 2021), 15 unit (tahun 2022), 15 unit (tahun 2023), dan 15 unit (tahun 2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla,



Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tingkat global, Indonesia sangat diuntungkan karena komitmen dunia dalam memberantas *IUU fishing* semakin meningkat terutama ketika komitmen tersebut tertuang secara jelas di dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai mandat dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015 yang melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Pada tujuan (goal) ke-14 terkait Ekosistem Lautan terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator

global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Dalam konteks kerjasama internasional, KKP c.q. Ditjen PSDKP juga masih aktif bahkan menjadi Sekretriariat bagi *Regional Plan of Action* (RPOA) to *Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* yang meliputi 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste) ditambah Australia serta Papua New Guinea. Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, USAID, UNDP, serta *Non-Governmental Organization* (*Conservation International, World Wildlife Fund, Global Fishing Watch, dan Wildlife Conservation Society*). Indonesia juga senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan *IUU fishing* dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



A. Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

B. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan

Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

- melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis

KKP tahun 2020-2024. Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. Dengan kata lain, Sasaran Strategis dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Program. Ditjen PSDKP sebagai unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KKP tahun 2020-2024 maka merumuskan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

Berdasarkan rumusan Sasaran Program tersebut serta berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga maka Ditjen PSDKP 2020-2024 ikut berkontribusi pada 2 (dua) program KKP, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Keluatan, dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Untuk mengukur sejauh mana Program tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (outcome) yang akan dijabarkan pada Bab 4.



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen PSDKP;

- d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speed boat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;

- c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- 5) Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Ditjen PSDKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (*goal*) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Ditjen PSDKP senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan

secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Ditjen PSDKP akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Ditjen PSDKP; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PSDKP.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Ditjen PSDKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Ditjen PSDKP dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Ditjen PSDKP dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan

Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut kepada menteri koordinator untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;



- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, menteri menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan.

Rincian kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Ditjen PSDKP (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

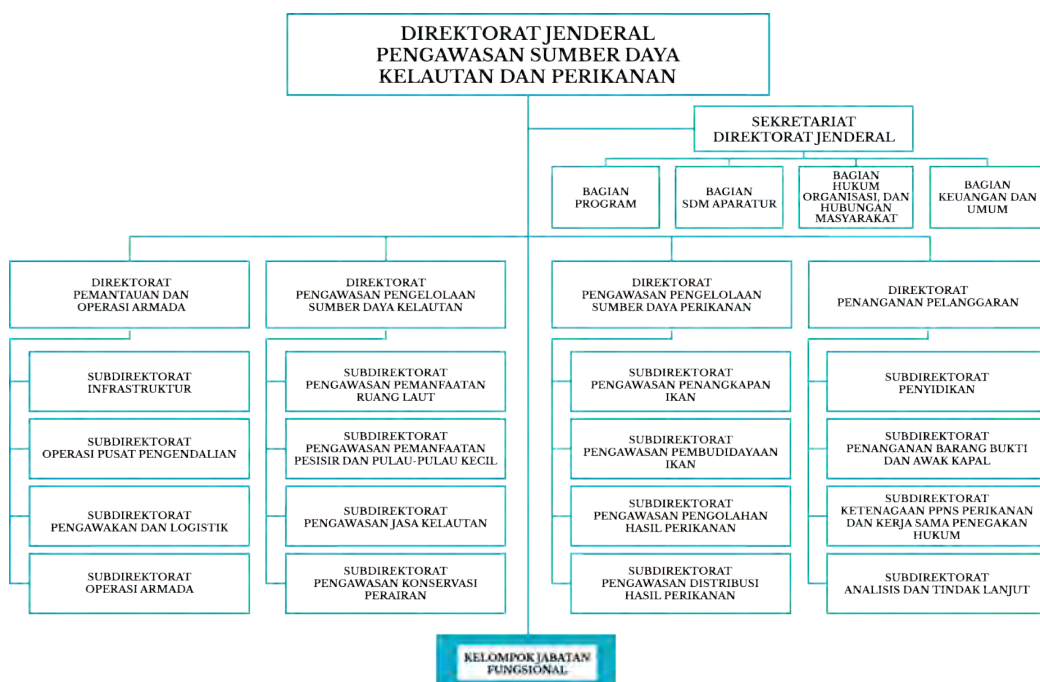
Penataan kelembagaan Ditjen PSDKP akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Ditjen PSDKP. Penataan kelembagaan Ditjen PSDKP selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana transformasi jabatan struktural eselon III ke bawah pada instansi pemerintah serta rencana redesign nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan unit pelaksana teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow*

strategy, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Untuk sementara, kerangka kelembagaan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 masih mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerangka kelembagaan Ditjen PSDKP adalah sebagaimana Gambar 5 sampai dilakukan perubahan berikutnya..



Gambar 5. Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



A. Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawatahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen PSDKP pada Bab 2, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal)

yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4

Tabel 4. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93

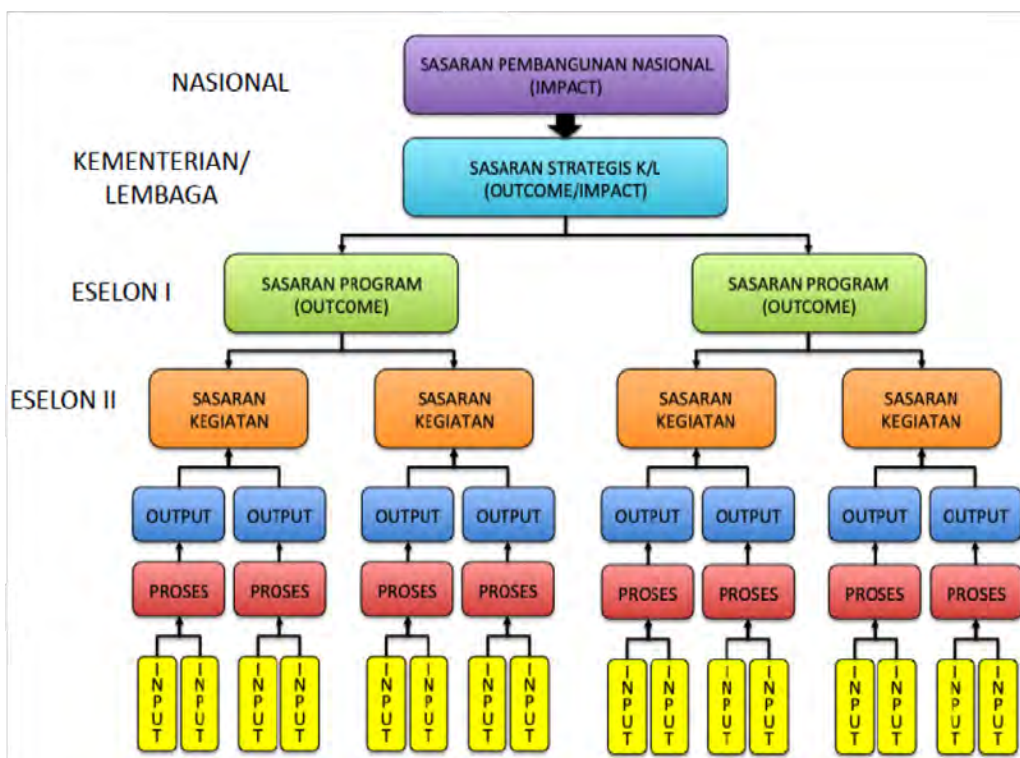


No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya sebagai input untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Ditjen PSDKP terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP (generik).

Setiap Kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi oleh Indikator Kinerja Kegiatan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis, Sasaran Kegiatan tidak sama dengan dengan keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun disertai indikasi pendanaannya sebagaimana Lampiran 2.



Gambar 6. Struktur Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional



C. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi *output* kegiatan beserta target volume dan pendanaannya dalam sebuah matriks sebagaimana Lampiran 3.

Komposisi output kegiatan serta disain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat berubah menyesuaikan dengan

arah kebijakan prioritas tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahun anggaran serta ketentuan lain yang berlaku secara nasional, seperti rencana redesain sistem penganggaran (RSP) dan lain-lain. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi perbedaan antara dokumen Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 dengan dokumen RENJA K/L bahkan dengan DIPA RKA-K/L di dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP sebagai bagian dari upaya pemenuhan terhadap ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dengan berdeoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024

Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PSDKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan

perikanan sub bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh *stakeholders* dari sektor terkait lainnya serta masyarakat secara luas. Kerja keras dari seluruh jajaran aparatur Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka menciptakan Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN



1. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan	Amanat Pasal 70 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DJPSPDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2024
2.	Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>	- Sebagai tindak lanjut dari Kepmen KP nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN IUU Fishing 2012-2016 yang merupakan rekomendasi uni eropa dan <i>International Plan Of Action IUU Fishing</i>; - Disusun dalam bentuk Kepres karena mengatur lintas sektor/institusi dalam melaksanakan rencana aksi <i>IUU fishing</i> tersebut	Ditjen PSDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2023
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	- Amanat Pasal 64-65 UU 27 Tahun 2007; - Sebagai acuan dalam rangka penyelesaian sengketa WPK	Ditjen PSDKP	Ditjen PRL	2021
4.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan	Amanat Pasal 66B UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP		2021

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan	Sebagai dasar pelaksanaan operasional kapal pengawas perikanan	Ditjen PSDKP		2020
8.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi	Amanat Pasal 45 UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam rangka penerbitan SLO	Ditjen PSDKP	DJPT	2020
9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Menindaklanjuti Pasal 67 UU 31/2004	Ditjen PSDKP	Pemprov. Kemendagri	2021

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi, dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP	2021	2020
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		2021
12.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Pengawas	Tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Ditjen PSDKP	BRSDMKP	2021
13.	Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (usulan Dit. PPSDK)	Amanat Pasal 35 UU 27/2007; Sebagai pedoman/acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP	PRL	2021
14.	Keputusan Menteri KP tentang Kelompok Kerja Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut (usulan Dit. PPSDK)	Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tentang Tim Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut	Ditjen PSDKP	Ditjen PRL	2020

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
15.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2020-2024	- Disusun dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan <i>destructive fishing</i>, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum; - Bertujuan memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan <i>destructive fishing</i>.	Ditjen PSDKP	PRL; POLRI; Pemprov	2021

2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PSDKP TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET				INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat											Pusat dan Daerah	Ditjen PSDKP
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	89							
	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat												
	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98							
	Pemantauan dan Operasi Armada efektif												
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54,18	60	65	70	75							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (Indeks)	86,72	88	89	90	91							
	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas												
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93							
Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan							723.9	844.6	1,036.3	1,104.1	1,253.2	Pusat dan Daerah	Dit. Pemantauan dan Operasi Armada
	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat												
	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	90	90	90	90	90							
	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas	70	71	72	73	75							
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP												
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	51	56.5	61.2	65.9	70.6							
	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli	53,35	59,1	64,0	68,9	73,9							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	4	4.4	4.8	5.2	5.5							
	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	80	80	80	80							
	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP												
	Jumlah kapal pengawas yang dibangun	2	3	3	3	3							
	Jumlah <i>speedboat</i> pengawas yang dibangun	11	10	10	10	10							
	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	18	15	15	15	15							
	Jumlah amada Pengawasan SDKP yang siap operasi	103	116	129	142	155							
	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP												
	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas	86,72	87	87,5	88	89							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	86,72	87	87,5	88	89							
	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	150	180	180	180	180							
	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	50	50	50	50	50							
	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli	150	180	180	180	180							
	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan	100	100	100	100	100							
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada												
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada (indeks)	72	73	74	75	76							
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada (nilai)	75	76	77	78	80							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada (%)	80	81	82	83	85							
	Nilai PMSAKIP lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							
	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	1	1	1	1	1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)	80	80	80	80	80							
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada	82	84	86	88	90							
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	65	70	75	80							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada	7	7	7	7	7							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Dit. Pemantauan dan Operasi Armada	88	89	89	90	90							
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan													
	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan						63.5	50.8	53.5	52.5	55.1	Pusat	Dit. Penanganan Pelanggaran
	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93							
	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal (%)	93	93	93	93	93							
	Jumlah koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (koordinasi)	4	4	4	4	4							
	Terselenggaranya penyadartahuan nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal												

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tingkat pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal (nilai)	70	71	72	73	75							
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran												
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran (indeks)	72	73	74	75	76							
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran (nilai)	75	76	77	78	80							
	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran (%)	80	81	82	83	85							
	Nilai PMSAKIP lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							
	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran	1	1	1	1	1							
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran	82	84	86	88	90							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	65	70	75	80							
	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran	2	2	2	2	2							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Dit. Penanganan Pelanggaran	88	89	89	90	90							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							15.1	16.9	18.9	20.8	22.7	Pusat dan Daerah	Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan												
	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan (%)	94	95	96	97	98							
	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan												

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan	70	71	72	73	75							
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan												
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (indeks)	72	73	74	75	76							
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (nilai)	75	76	77	78	80							
	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	80	81	82	83	85							
	Nilai PMSAKIP lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	82	84	86	88	90							
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	65	70	75	80							
	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	5	5	5	5	5							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	88	89	89	90	90							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							13.1	18.1	20.3	22.5	24.6	Pusat dan Daerah	Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan												

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Perikanan	94	95	96	97	98								
	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan													
	Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan	70	71	72	73	75								
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan													
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76								
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (nilai)	75	76	77	78	80								
	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (%)	80	81	82	83	85								

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai PMSAKIP lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							
	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1	1	1	1	1							
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	82	84	86	88	90							
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	65	70	75	80							
	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	4	4	4	4	4							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	88	89	89	90	90							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET				INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)						Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program: Dukungan Manajemen													
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						247.2	286.6	303.4	317.5	324.8	Pusat dan Daerah	Ditjen PSDKP
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34							
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8							
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1							
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76							
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1							
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3							
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90							
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP													
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP						247.2	286.6	303.4	317.5	324.8	Pusat	SetDitjen PSDKP
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34							
	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Eselon I (%)	100	100	100	100	100							
	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	100							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	100							
	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	100							
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DIPSDKP (%)	1	1	1	1	1							
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (Indeks)	72	73	74	75	76							
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SetDitjen PSDKP (Indeks)	72	73	74	75	76							
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup SetDitjen PSDKP (nilai)	75	76	77	78	80							
	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80	81	82	83	85							
	Nilai PMSAKIP lingkup SetDitjen PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75							
	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup SetDitjen PSDKP	1	1	1	1	2							



PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP (indeks)	80	80	80	80	80							
	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	100							
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup SetDitjen PSDKP (%)	82	84	86	88	90							
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup SetDitjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80							
	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup SetDitjen PSDKP (dokumen)	3	3	3	3	3							
	Jumlah kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang diproses (dokumen)	6	6	6	6	6							

3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,062.6	1,217.0	1,432.4	1,517.3	1,680.4	6,909.60
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							815.4	930.4	1,129.0	1,199.8	1,355.6	5,430.2
	Pelaku usaha KP yang diperiksa kepatuhannya											
	Jumlah Pelaku usaha KP yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	2,423	2,877	2,940	3,005	3,080						
	Pokmaswas yang berpartisipasi dalam mendukung pengawasan SDKP											
	Jumlah Pokmaswas yang berpartisipasi dalam mendukung pengawasan SDKP (kelompok)	1,010	1,050	1,100	1,150	1,200						
	Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>											
	Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75						
	Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas ditangani											
	Jumlah kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas ditangani (kasus)	150	200	200	200	200						

PROG/ KEG	OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemantauan dan Operasi Armada							723.9	844.5	1,036.3	1,104.1	1,253.2	4,962.1
	Operasional Kapal Pengawas						355	435	510	560	610	2,470.4
	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	- Operasional Kapal Pengawas						355	435	510	560	610	
	Operasional Pesawat Patroli						31.5	35.8	36.8	37.8	38.8	180.7
	Jumlah hari operasi pesawat patroli (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	- Operasional Pesawat Pengawasan SDKP						31.5	35.8	36.8	37.8	38.8	
	Awak kapal pengawas yang kompeten						10.17	10.2	10.3	10.3	10.4	51.4
	Jumlah Awak Kapal Pengawas yang kompeten (orang)	285	325	375	400	415						
	- Awak Kapal Pengawas yang kompeten						10.17	10.2	10.3	10.3	10.4	
	Armada Pengawasan yang siap operasi						95	105	115	125	135	575.0
	Jumlah armada pengawasan yang siap operasi (unit)	103	116	129	142	155						
	- Kapal Pengawas yang Siap Operasi	34	36	39	42	45	88	95	100	105	110	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat Yang Siap Operasi	69	80	90	100	110	7	10	15	20	25	
	Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi						12	12	14	15	16	69.0
	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi (sistem)	1	2	2	1	1						
	- Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi						12	12	14	15	16	
	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat						41.5	47.73	54.88	63.12	72.58	279.8
	Jumlah Hari Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari operasi)	50	50	50	50	50						
	- Operasional Speed Boat 6,5 meter						2.5	3.00	3	3.5	4	
	- Operasional Speed Boat 8 Meter						3	3.00	3.5	4	5	
	- Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin)						14.5	18.23	20.88	23.62	27.58	
	- Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)						3	3.00	3.5	4	5	
	- Operasional Speed Boat 16 Meter						15	17.00	20	23	24.5	
	- Operasional Rigid Inflatable Boat						2	2.00	2.5	3	4	
	- Operasional Rubber Boat						1.5	1.50	1.5	2	2.5	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kapal pengawas yang dibangun						86.7	104	200	192	264	846.7
	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (unit)	2	3	3	3	3						
	-Kapal Pengawas yang dibangun						86.7	104	200	192	264	
	Speed Boat Pengawas yang dibangun						35.4	35	35	35	35	175.4
	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun (unit)	11	10	10	10	10						
	- Speedboat pengawas yang dibangun						35.4	35	35	35	35	
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP						3.81	6.5	7	7.5	8	32.8
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)	1010	1050	1100	1150	1200						
	- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP						3.81	6.5	7	7.5	8	
	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun						44	50	50	55	60	259.0
	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang dibangun (unit)	18	15	15	15	15						
	- Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun						44	50	50	55	60	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi pembangunannya						6	2	2	2	2	12.0
	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi pembangunannya (unit)	31	31	32	32	33						
	- Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi pembangunannya						6	2	2	2	2	
	Awak Kapal Pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan						1	1	1	1	1	3.8
	Jumlah awak Kapal Pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan (orang)	502	532	547	601	626						
	- Awak Kapal Pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan						1	1	1	1	1	
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya						2.2	1.0	1.0	1.0	1.0	6.2
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (kelompok)	34	34	34	34	34						
	- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya						2.2	1.0	1.0	1.0	1.0	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel						63.3	50.83	53.5	52.5	55.1	275.3
	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan korporasi/ pemilik yang disidik secara akuntabel (kasus)	1	1	1	1	1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.75
	- Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel						0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.75
	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel						6.2	8.3	8.5	8.7	8.9	40.57
	Jumlah Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel (kasus)	150	200	200	200	200						
	- Pemberkasan Perkara TPKP Mudah	30	45	45	45	45	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	
	- Pemberkasan Perkara TPKP Sedang	60	75	75	75	75	3.50	4.00	4.00	4.10	4.15	
	- Pemberkasan Perkara TPKP Sulit	25	35	35	35	35	0.25	0.35	0.40	0.45	0.50	
	- Pemberkasan Perkara TPKP Sangat Sulit	35	45	45	45	45	2.20	3.65	3.75	3.75	3.80	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Barang Bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel						5.4	7.2	7.4	7.6	7.8	35.40
	Jumlah Barang Bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel (kasus)	150	200	200	200	200						
	- Penanganan Barang Bukti Kapal TPKP	150	200	200	200	200	2.7	3.6	3.7	3.8	3.9	
	- Penanganan Awak Kapal TPKP	150	200	200	200	200	2.7	3.6	3.7	3.8	3.9	
	Nelayan yang difasilitasi pemulangnya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain						0.6	0.8	1	1.2	1.4	5.00
	Jumlah nelayan yang difasilitasi pemulangnya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (orang)	400	400	400	400	400						
	- Nelayan yang difasilitasi pemulangnya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain						0.6	0.8	1	1.2	1.4	
	Forum Kerjasama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.55
	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang terselenggara (forum)	2	2	2	2	2						

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Forum Kerjasama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	
	PPNS Perikanan/Aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten						3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	15.00
	Jumlah PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	60	30	60	30	60						
	;- PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum yang Ditingkatkan Kapasitasnya						3.7	1.9	3.7	1.9	3.7	
	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal						45	30	30	30	30	165.00
	Jumlah layanan operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (layanan)	4	4	4	4	4						
	- Layanan dukungan manajerial Satgas	1	1	1	1	1	10	7.5	7.5	7.5	7.5	
	- Layanan analisa dan evaluasi usaha penangkapan ikan	1	1	1	1	1	7.5	3.75	3.75	3.75	3.75	
	- Layanan operasional pengawasan di laut	1	1	1	1	1	20	15	15	15	15	
	- Layanan penanganan pelanggaran	1	1	1	1	1	7.5	3.75	3.75	3.75	3.75	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) nasional yang terpantau dan dianalisis proses hukumnya						0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	6.00
	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) nasional yang terpantau dan dianalisis proses hukumnya (kasus)	200	250	250	250	250						
	- Data dan Informasi TPKP yang Didokumentasikan	100	125	125	125	125	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	
	- Data dan Informasi TPKP yang Dianalisis	100	125	125	125	125	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							15.1	16.9	18.9	20.8	22.7	94.3
	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya						0.8	3.0	4.0	5.0	6.0	18.8
	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	35	40	45	50	55						
	- Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya						0.8	3.0	4.0	5.0	6.0	
	Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya						0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	4.7

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	30	35	40	45	50						
	- Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya						0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	
	Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya						0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	5.12
	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	65	75	90	105	115						
	- Pelaku usaha pengelolaan produk kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	30	30	40	50	60	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	
	- Pelaku usaha jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	35	45	50	55	55	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	
	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.33
	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	55	80	100	130	140						

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	20	25	35	40	40	0.36	0.39	0.42	0.46	0.49	
	- Pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	20	25	35	40	40	0.36	0.39	0.42	0.46	0.49	
	- Pelaku usaha pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	15	30	30	30	40	0.35	0.39	0.42	0.46	0.49	
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten						2.3	1.2	1.3	1.3	1.4	7.35
	Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	65	30	30	30	30						
	- Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten	60	25	25	25	25	2.2	1.1	1.2	1.2	1.3	
	- Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dievaluasi	5	5	5	5	5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	Pelaku Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing						1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	9.24
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing (pelaku usaha)	270	360	410	510	585						

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pelaku Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>						1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	
	Pelaku usaha Sumber Daya Kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya						5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	32.20
	Jumlah Pelaku usaha Sumber Daya Kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya	550	580	610	640	670						
	- Pelaku usaha Sumber Daya Kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya						5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	
	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya						0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	3.50
	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha)	95	115	130	145	155						
	- Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya						0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Masyarakat KP yang teredukasi kegiatan penyadartahuan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab						1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	7.08
	Jumlah Masyarakat KP yang teredukasi kegiatan penyadartahuan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab	725	750	775	800	825						
	- Masyarakat KP yang teredukasi kegiatan penyadartahuan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab						1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							13.1	18.1	20.3	22.5	24.6	98.5
	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya						4.1	8	9	10	11	42.1
	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	17,100	21,500	21,750	22,000	22,350						
	- Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya						4.1	8	9	10	11	
	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya						0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	4.5
	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya(unit)	432	600	655	680	705						

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan						0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	
	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya						1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	7.7
	Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	432	493	513	563	613						
	- Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan						1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	
	Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya						1.0	1.3	1.4	1.5	1.6	6.6
	Jumlah unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)	408	377	387	412	437						
	- Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan						1.0	1.3	1.4	1.5	1.6	
	Pelaku usaha Sumber Daya Perikanan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya						4.1	4.5	5.0	5.6	6.1	25.3
	Jumlah Pelaku usaha Sumber Daya Perikanan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya (pelaku usaha)	1,873	2,297	2,330	2,365	2,410						
	- Pelaku usaha Sumber Daya Perikanan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya						4.1	4.5	5.0	5.6	6.1	

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET						INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Masyarakat KP yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab							1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	6.0
	Jumlah masyarakat KP yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab (orang)	500	500	500	500	500							
	- Masyarakat KP yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab							1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	
	Pengawas Perikanan yang kompeten							0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	6.1
	Jumlah Pengawas Perikanan yang kompeten (orang)	230	300	300	300	300							
	- Pengawas Perikanan yang kompeten							0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	
Program Dukungan Manajemen								247.2	286.6	303.4	317.5	324.8	1,479.4
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP								247.18	286.59	303.39	317.49	324.79	1,479.4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I							14.84	25.50	26.99	28.25	28.90	124.5
	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I (layanan)	1	1	1	1	1							

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT	TARGET						INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)						TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I							14.84	25.50	26.99	28.25	28.90		
	Layanan Dukungan Manajemen Satker							19.02	32.68	34.59	36.20	37.03		159.5
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (layanan)	1	1	1	1	1								
	- Layanan Dukungan Manajemen Satker							19.02	32.68	34.59	36.20	37.03		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							10.02	17.22	18.23	19.08	19.52		84.1
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen PSDKP (layanan)	1	1	1	1	1								
	- Layanan Sarana dan Prasarana Internal							10.02	17.22	18.23	19.08	19.52		
	Layanan Perkantoran							203.30	211.19	223.57	233.96	239.34		1,111.3
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan (layanan)	1	1	1	1	1								
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1								
	- Layanan Perkantoran							203.30	211.19	223.57	233.96	239.34		





Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3514728, faks (021) 3515484
Website: www.djpsdkp.kkp.go.id
Email: ditjenpsdkp@kkp.go.id

